



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74412

K A S O N G A N

Email : dpmptsp@katingankab.go.id. Website : www.katingankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR 900 / 232 / DPM-PTSP-1/III/ 2023

TENTANG

**BUDAYA KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KATINGAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan etos kerja, tanggungjawab etika dan moral aparatur sipil negara serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur sipil negara secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Katingan;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan perlu menerapkan Budaya Kerja agar dapat dijadikan acuan untuk menyelenggara Negara dan memberikan pelayanan publik bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Budaya Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
7. Peraturan Bupati Katingan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN TENTANG BUDAYA KERJA**
- KESATU** : Menerapkan Budaya Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan sebagai berikut:
1. Pelayanan Berkualitas Memberikan Pelayanan yang lebih baik dari yang diharapkan masyarakat.
 2. Terpercaya Terampil, Kinerja bagus, Bertanggungjawab, Disiplin tinggi, Berkomitmen tinggi, Jujur dan Loyal.
 3. Optimal Berusaha untuk memaksimalkan kualitas pelayanan untuk kepuasan pelanggan.
 4. Profesional Mempunyai Kompetensi, Komitmen dan prestasi pada pekerjaan.

- KEDUA : Memerintahkan kepada setiap pejabat sekretariat serta staf dan bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan untuk menjalankan budaya kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan motto pelayanan yaitu SMART (Senyum, Mudah, Akuntabel, Ramah, Transparan)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KATINGAN,



KARYA DARMA, S.Hut
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701109 199803 1 015